



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wiroto No. 9 Wiradesa Telp./Fax (0285) 424126
PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 425.1 / 0718

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GONDANG WONOPRINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Badan Wakaf Masjid dan Madrasah Gondang Wonopringgo Kab. Pekalongan dalam surat Nomor : 11/A/YBWMM XI/2003 tanggal 1 Nopember 2003.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/penyelenggaraan SMK
b. Disposisi Bupati Pekalongan tanggal 21 Nopember 2003 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian SMK Gondang Wonopringgo dan SMK Muhammadiyah Bligo Buaran Kabupaten Pekalongan
c. Bahwa untuk ijin pendirian/penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
* Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Direrktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta.
7. Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK Gondang Wonopringgo kepada :
Badan Penyelenggara : Yayasan Badan Wakaf Masjid dan Madrasah Gondang Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Alamat : Komplek Pendidikan Gondang Wonopringgo
Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah : SMK Gondang
Program : Otomotif dan Akutansi
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2004/2005 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pekalongan, 19 April 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PEKALONGAN



Drs. H.M. TAMBYAN, MM
Pembina
NIP. 010057125

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala Subdin SLTP-SM Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan